



SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

**KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH
NOMOR : 40/SEK.PA.W3-A5/SK.KU1.1/I/2026**

**TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH TAHUN 2026**

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Pengadilan Agama Payakumbuh perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran di Pengadilan Agama Payakumbuh;
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran di Pengadilan Agama Payakumbuh;
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4355) ;
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4400);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021;
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2023 tanggal 2 Desember 2024 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2025 dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH TENTANG BENDAHARA PENGELUARAN PADA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH TAHUN 2026;**

KESATU : Mencabut Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor : 1634/SEK.PA.W3- A5/SK.KU1.I/IX /2025 tanggal 26 September 2025 tentang Penunjukkan Bendahara Pengeluaran Pada Pengadilan Agama Payakumbuh dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat kembali Sdr. **Yossa Permata Herawan, S.Ak** NIP. 199905042022032005, Penata Muda (III/a), sebagai Bendahara Pengeluaran DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.402050/2026 tanggal 01 Desember 2025 dan Nomor : SP DIPA-005.04.2.402051/2026, tanggal 01 Desember 2025;

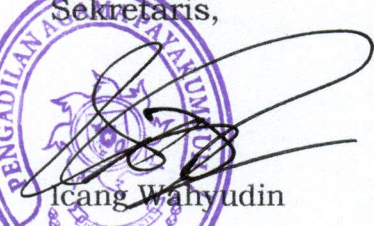
KETIGA : Selama memangku Jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Payakumbuh TA. 2026, sebesar Rp. 470.000,- (Empat Ratus Tujuh Ribu Rupiah);

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 02 Januari 2026

Sekretaris,


Iqang Wahyudin

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
2. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh;